

SKRIPSI
PERDAMAIAN PIHAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DILUAR PENGADILAN



Diajukan oleh
NIDA NABELA
NIM. 1910211220094

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023

**PERDAMAIAN PIHAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DILUAR PENGADILAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

NIDA NABELA

NIM. 1910211220094

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, September, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERDAMAIAN PIHAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DILUAR PENGADILAN**

Di ajukan oleh

NIDA NABELA

NIM. 1910211220094

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Rabu, 14 September 2023

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


**Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H.,
M.H.
NIP. 198007202006042004**


**Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 198007202006042004**

Diketahui

Banjarmasin, tanggal bulan tahun,

Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Nida Nabela

Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220094
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERDAMAIAN PIHAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DILUAR PENGADILAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 September
2023
Yang membuat pernyataan,

Nida Nabela
NIM. 1910211220094

LEMBAR PENGESAHAN

**PERDAMAIAN PIHAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DILUAR PENGADILAN**

Di ajukan oleh

NIDA NABELA

NIM. 1910211220094

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 550/UNB .1.11/SP/2023

Tanggal : 13 OCT 2023.

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 14 September, 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekertaris/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Dr. noor hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1340/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 September 2023

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.” – Ali bin Abi Thalib.

Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.”

(HR Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kusayangi:

Abah dan Mama tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tak terhingga, ku persembahkan kepada Abah dan Mama yang menjadi orang tua ku yaitu Abah H.ASFIANI NORHASANI Lc. dan Mama Hj HAYATUN NUFUS S.Ag. yang mana adalah sosok yang sangat berharga bagiku yang telah melahirkan, merawat dan menjaga ku dengan selalu memberikan yang terbaik untukku sejak bayi hingga dewasa selalu mensupport apa yang ku lakukan dan mendidik ku agar menjadi anak yang baik, berguna bagi agama, bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Abah dan Mama selalu dalam lindungan Allah SWT.

Saudara tersayang,

Terimakasih kepada Kaka yang paling aku sayangi yaitu AHMAD FAUZAN dan Adikku MAZIN SYAMIL atas doa, dorongan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada ibu **Prof Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** dan ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan serta kesabaran dan nasehatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

RINGKASAN

Nida Nabela, September 2023, **PERDAMAIAN PIHAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DILUAR PENGADILAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 Halaman. Pembimbing Utama: Prof Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku dewasa ini berdasarkan undang undang No 8 tahun 1981 tidak mengatur sama sekali kemungkinan adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan. Hukum Acara Pidana yang berlaku dewasa ini seakan-akan tidak ada tempat sama sekali bagi kemungkinan penyelesaian perkara di luar Pengadilan.

Walaupun demikian bukan berarti bahwa penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan tidak memungkinkan dan tidak pernah terjadi dalam praktek.

Seperti yang kita ketahui seringkali masyarakat menyelesaikan suatu perkara pidana secara damai seperti mempertemukan pelaku tindak pidana dengan korban atau keluarga korban untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian.

Kadangkala menempuh kebijakan tidak melanjutkan perkara tersebut kepada penuntut umum apabila antara pihak korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana tercapai kesepakatan atau perdamaian yang biasanya diwujudkan secara tertulis dalam mana dinyatakan bahwa dengan terjadinya perdamaian maka pihak korban/terkena tindak pidana menyatakan tidak melakukan tuntutan apapun baik secara pidana ataupun tuntutan lainnya.

Penyelesaian kasus dengan cara seperti ini juga dinilai lebih memuaskan karena dapat kedamaian, rekonsiliasi, kekeluargaan, serta tetap mempertahankan harkat dan martabat pada masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuatan hukum kesepakatan damai yang terjadi diluar pengadilan serta mengetahui bagaimana kedudukan dari kesepakatan damai tersebut di pengadilan apakah dapat menjadi landasan sebagai penghapusan pidana atau hanya dapat meringankannya saja.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum perdamaian pidana diluar pengadilan dan apakah kesepakatan damai dapat menjadi landasan penghapusan pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum Normatif yang penulis gunakan terdiri atas 3 (tiga), yakni:

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku atau literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini
3. Bahan Hukum Tersier yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat melengkapi dan memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diatas, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus Hukum.

Menurut hasil dari penelitian Skripsi ini antara lain :

1. Perdamaian pidana diluar pengadilan masih dimungkinkan terjadi karena adanya hukum adat Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara, menurut pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Selain itu ada juga undang-undang kepolisian dan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, disebutkan kepolisian dapat bertindak dengan peniliannya sendiri diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.
2. Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggung jawaban atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/ UT/Wanita menerobos dan memberikan kaidah hukum baru bahwa perdamaian diantara korban dan pelaku dapat dijadikan dasar alasan penghapusan pidana.

Nida Nabela, September 2023, **PERDAMAIAN PIHAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR PENGADILAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum perdamaian pidana diluar pengadilan dan apakah kesepakatan damai dapat menjadi landasan penghapusan pidana. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan :

Perdamaian pidana diluar pengadilan masih dimungkinkan terjadi karena adanya hukum adat Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara, menurut pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Selain itu ada juga undang- undang kepolisian dan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indoneisa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pomolisian Masyarakat, disebutkan kepolisian dapat bertindak dengan peniliannya sendiri diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Perdamaian yang sebelumnya dilakukan biasanya menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/ UT/Wanita memberikan kaidah hukum baru bahwa perdamaian antara korban dan pelaku dapat dijadikan dasar alasan penghapusan pidana.

Kata Kunci (Keyword) : Tindak Pidana, Perdamaian, Kesepakatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Berkat rahmat dan berkat-Nya penulis, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertatadengan baik, tanpa mendapatkan dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi serta selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai

sampai tahap ini dan **Bapak Achmad Ratomi, S.H. M.H.** Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

3. **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing Utama, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini.
4. **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini yang telah sabar mengarahkan penulis sampai selesai.
5. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Khususnya Seluruh Dosen PK Hukum Acara yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai ilmu hukum. Begitu banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
6. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya selama perkuliahan.
7. Keluarga dan Kerabat, atas dukungan dan masukan selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman penulis yang juga memperjuangkan Sarjana Hukumnya, Ghina Nur Zhafirah, Yuliana, Farah Annisa, Istiqomah Hayati, Firyal Naila Sabila, dan Desvira Ananda Putri.
9. Sahabat-sahabat dari kecil yang juga sedang memperjuangkan Sarjananya dan telah memberi semangat dan dorongan kepada penulis pada saat mengerjakan penulisan skripsi ini, Allisa Maulidya Riani, Noor Halifah Rizqi, dan Nur Riska Maulidina.
10. Serta seluruh pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya baik secara moril maupun

materiil bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai karya ilmiah, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.


Dengan kerendahan hati, penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi bangsa dan negara serta harap dimaklumi atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, September 2023

Penulis,

Nida Nabela

NIM. 1910211220094



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iiiv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Keaslian Penelitian	5
D.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E.Metode Penelitian	7
F.Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A.Pengertian Perdamaian.....	11
B.Pengertian Kesepakatan Perdamaian.....	12
C.Pengertian Tindak Pidana.....	13
D. Mediasi di pengadilan dan diluar pengadilan.....	26
E. Pengertian pemidanaan.....	27
BAB III PEMBAHASAN	31

A.Kekuatan hukum terhadap perdamaian tindak pidana diluar pengadilan	31
B.Kesepakatan Perdamaian Sebagai Landasan Penghapusan Pidanaan	38
BAB IV PENUTUP	48
A.Kesimpulan	48
B.Saran	51
DAFTAR RUJUKAN	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57

